



Kajian Mengenai Tindakan Pidana KDRT: Cara Pencegahan dan Penaggulangannya

Yonathan Parlinggoman¹, Raihan Heryadi², Dr. Hj. Asmak UI Hosnah, SH. MH.³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor

e-mail: parlinggoman.panggabean@gmail.com¹, Raihanheryadi2505@gmail.com²,
asmak.lhosnah@unpak.ac.id³

Received 28-03-2024 | Revised form 02-04-2024 | Accepted 15-05-2024

Abstract

Domestic violence is an act committed against a person, especially a woman, that causes physical, sexual, psychological suffering and misery, or domestic neglect. These actions include threats, coercion, or restrictions on freedom that are not in accordance with the law, which occur in the context of family life. According to Law No. 23/2004 defines domestic violence as any action that causes suffering or misery in the form of physical, sexual, psychological, or neglect of a person, especially women, within the scope of the household. Domestic violence can occur due to the low ability of family members to adapt to each other, so that family members who have power and strength tend to use domination and exploitation against weaker family members.

Key words: domestic violence, criminal offenses, serious abuse

Abstrak

KDRT atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merujuk pada perilaku yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan pada seseorang, khususnya perempuan, baik secara fisik, seksual, psikologis, atau melalui penelantaran, dalam konteks kehidupan keluarga. Ini mencakup ancaman, penindasan, atau pembatasan kebebasan yang bertentangan dengan hukum. Menurut UU No. 23 Tahun 2004, KDRT didefinisikan sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, seksual, psikologis, atau melalui penelantaran, terhadap seseorang, terutama perempuan, di lingkungan rumah tangga. Faktor penyebab KDRT dapat berasal dari kurangnya kemampuan anggota keluarga untuk beradaptasi satu sama lain, yang menyebabkan anggota keluarga yang lebih kuat cenderung menggunakan dominasi dan eksploitasi terhadap yang lebih lemah.

Kata kunci: kdrt, kejahatan tindak pidana, penganiyaan berat

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Perempuan merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi, yang terjadi ketika suami atau istri menggunakan kekerasan fisik terhadap pasangannya di dalam rumah (Anton, 2014: 2). Perselingkuhan, kesulitan keuangan, masyarakat patriarki, intervensi pihak luar, perjudian, dan perbedaan cita-cita merupakan beberapa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di kalangan penyintas di Indonesia. Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh, seperti kekerasan dalam rumah tangga, mengalami penurunan di Indonesia selama lima tahun terakhir, menurut penelitian bertajuk Statistik Kriminal 2023 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Secara keseluruhan, terdapat 5.526 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah kasus tersebut lebih sedikit dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu masing-masing sebanyak 7.435 dan 8.104 kasus.

Metode penelitian

Dalam penelitian kualitatif mengenai KDRT, beberapa metode yang umum digunakan untuk memahami konteks, pengalaman, dan dinamika KDRT termasuk: Melibatkan penelitian mendalam tentang kasus individu atau kelompok yang terlibat dalam KDRT. Ini mencakup analisis terperinci tentang latar belakang, kronologi, dan faktor-faktor yang terlibat dalam kasus tersebut, serta respons individu dan institusi terhadap kasus tersebut, melibatkan analisis dokumen seperti laporan polisi, catatan medis, rekaman pengadilan, atau kebijakan organisasi terkait dengan KDRT. Analisis ini dapat memberikan wawasan tentang kejadian KDRT, respons institusi, dan konteks sosial yang relevan., memeriksa narasi atau cerita individu atau kelompok tentang pengalaman mereka dengan KDRT. Analisis ini dapat membantu memahami kompleksitas pengalaman personal dan bagaimana orang-orang membuat makna dari pengalaman tersebut. Metode-metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dengan mendalam aspek-aspek kompleks KDRT yang mungkin sulit dipahami hanya dengan pendekatan kuantitatif saja.

Pembahasan

Kejahatan yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang lazim dan rumit dalam budaya Indonesia. Misalnya, pada awal tahun 2018, muncul laporan bahwa seorang suami telah meremukkan perut istrinya yang sedang

hamil. Kasdi adalah nama suami yang menendang perut istrinya (21). Istri Lina Rahmawati (21), yang sedang hamil, perutnya diinjak-injak karena suaminya curiga anak yang dikandungnya terlibat perselingkuhan. Bayi dalam kandungan yang tidak dianggap sebagai manusia akan dilahirkan secara paksa terlalu cepat atau harus menjalani operasi caesar, yang keduanya merupakan prosedur yang membahayakan nyawa. Kemarin, Kamis, 4 Januari, peristiwa itu berlangsung. Di apartemennya di Jalan Tanah Tinggi Gang XII, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, pasangan suami istri (Pasutri) yang menikah pada 14 Juli 2017 itu duduk di lantai dan bersandar di dinding. Usia kehamilan pernikahannya yang tidak wajar membuat Kasdi sigap menendang perut istrinya yang sedang hamil dan menanyakan ayah dari anak tersebut. Kasdi diyakinkan bahwa bayi itu adalah darah dagingnya sendiri oleh sang istri, yang menjawab sambil meratap kesakitan. Masih belum yakin, pasangan tersebut berkali-kali menginjakkan kakinya di pinggang kiri korban. Setelah itu, suaminya memukul lengan kirinya satu kali; Lina menerima pukulan itu dan terus menahannya, meski sampai membuatnya berdarah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikutip dalam beberapa pasal dakwaan Kasdi atas perbuatannya. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 338 KUHP dan lebih khusus lagi.

Dari kasus di atas kita bisa mengetahui faktor faktor apa saja bisa terjadinya tindakan kdrt yang terjadi di dalam masyarakat hal itu bisa terjadi karna ada beberapa faktor faktor yang memengaruhi kdrt dan dapat di jabarkan sebagai berikut

1. Cemburu

Kemarahan dan kebencian di antara anggota keluarga dapat meningkat menjadi perilaku kekerasan. Kedekatan pasangan dengan orang lain hanyalah salah satu dari banyak potensi penyebab kecemburuan. Kecemburuan bisa terwujud dalam berbagai bentuk; beberapa contohnya antara lain rasa iri terhadap kekayaan orang lain, karier, pendidikan, keluarga, dan sebagainya. Pasangan yang pendendam mungkin membesar-besarkan masalah kecil dan menggunakannya sebagai alasan untuk membalas pasangannya. Tidak perlu ada pembenaran apa pun atas terjadinya kekerasan. Orang yang melakukan tindakan tersebut akan merasionalisasi atau membenarkan tindakan tersebut sebagai hal yang wajar atau benar.

2. Kekuasaan yang Tidak Adil

Keyakinan umum bahwa suami pada dasarnya lebih unggul daripada perempuan berasal dari norma-norma masyarakat dan asumsi budaya mengenai peran suami sebagai pencari nafkah. Sikap ini dibentuk oleh asumsi laki-laki terhadap perempuan, yang menganggap perempuan adalah harta benda atau budak suami dan harus menuruti keinginan suaminya. Ketika pasangan memberikan kebahagiaan satu sama lain, itu pertanda hubungan baik. Sebelum menyetujui untuk menetap, pastikan untuk menetapkan komitmen yang dapat disepakati secara wajar oleh kedua belah pihak.

3. Kesalahan dalam Menyelesaikan Masalah

Salah satu contoh terkenal mengenai peran penting kekuasaan dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga adalah konsep penggunaan kekerasan sebagai solusi terhadap kesulitan hubungan. Meski tidak benar, para pelaku kekerasan dalam rumah tangga sering kali menganggap kekerasan adalah satu-satunya pilihan mereka untuk melindungi pasangannya.

4. Kecanduan

Orang yang agresif terhadap hubungannya biasanya melakukannya saat mabuk. Misalnya, orang yang minum terlalu banyak akan kehilangan kendali atas emosinya dan mungkin bertindak kasar terhadap orang terdekatnya. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkoholisme merupakan prediktor kuat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang kronis. Tidak ada pembenaran untuk hal ini, terlepas dari apakah pelakunya tidak bermaksud melakukan kejahatan.

5. Gangguan Mental

Faktanya, penyakit mental diketahui merupakan salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Pengelolaan amarah mungkin menjadi tantangan bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan mental seperti gangguan bipolar atau skizofrenia. Pasangan yang melakukan kekerasan pada akhirnya adalah orang yang menderita penyakit mental. Selanjutnya, penderitanya mungkin mengalami masalah depresi atau mood.

Cara Menghadapi KDRT didalam ruang lingkup Masyarakat agar tidak terjadinya suatu tindakan pidana yang di sebabkan oleh pelaku penganiyaan kdrt dan hal tersebut di jabarkan sebagai hal berikut:

Pertama, Bangun Kepekaan Diri dan Masyarakat Terhadap Sekitar Rendra berbagi informasi dari pengalamannya sebagai seorang psikolog praktik yang pernah menangani korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia mengatakan bahwa pelaku seringkali mengambil langkah-langkah kecil untuk membatasi mobilitas dan keterlibatan korban. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kekerasan dalam rumah tangga kini menjadi ranah publik dimana korban berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Oleh karena itu, masyarakat wajib menumbuhkan rasa kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang di sekitar mereka, tanpa menghakimi, untuk mengidentifikasi anggota yang mungkin memerlukan bantuan. Isolasi pelaku dari korban merupakan kekhasan yang terjadi dalam keadaan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berarti pelaku kekerasan akan semakin membatasi kebebasan bergerak dan kontak korban dengan orang lain, bahkan dengan orang terdekatnya. Dalam kasus ini, korban mungkin percaya bahwa pelaku adalah satu-satunya sumber dukungan mereka, bahwa tidak ada orang lain yang peduli terhadap mereka, dan bahwa mereka sepenuhnya rentan, hal kedua yang bisa dilakukan adalah mendengarkan tanpa menghakimi ketika orang yang dikenal ingin bercerita tentang pengalamannya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ini termasuk rekan kerja, teman, dan keluarga. Terkait dengan ciri-ciri pelaku KDRT, mengurung korban di rumah akan membuat korban merasa tidak berdaya dan sendirian. Oleh karena itu, Rendra menyarankan untuk dikelilingi oleh pendengar yang dapat dipercaya, tidak menghakimi, dan dapat memberikan dukungan. Korban kekerasan dalam rumah tangga mungkin merasa dievaluasi atau dihakimi oleh orang lain di sekitarnya, sehingga membuat mereka enggan mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Merekalah yang dianggap bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi, dan lingkungan sekitarnya menerima hal tersebut sebagai hal yang biasa, sehingga mereka dituduh secara tidak adil. Mereka berada dalam posisi yang sulit karena membutuhkan bantuan dan perlindungan, namun tidak ada seorang pun yang siap memberikannya kepada mereka. Seperti yang diharapkan oleh pelaku, mereka pada akhirnya akan mengasingkan diri dan menarik diri dari masyarakat hal ketiga Tidak menyalahkan diri sendiri. Kebanyakan korban KDRT kerap menyalahkan dirinya sendiri akibat tindak kekerasan yang diterima dari pasangannya. hal keempat Bersikap tegas. Cara selanjutnya yang perlu dilakukan adalah dengan bersikap tegas terhadap pasangan. hal kelima Siapkan bukti. Hal keenam Mencari bantuan atau pertolongan.

Kesimpulan

Sejarah kekerasan dalam rumah tangga mencakup pertengkaran yang meningkat menjadi kekerasan fisik (seperti pemukulan, pencekikan leher, dan tamparan), kekerasan psikologis (seperti teriakan pelaku, kata-kata yang menyakitkan, dan ingkar janji), dan kekerasan ekonomi (seperti kegagalan korban). untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mentalnya), yang menyebabkan korban mencari bantuan hukum melalui WCC Mawar Balqis dengan paralegal, layanan psikologis, dan pendampingan hukum. 2. Depresi, stres, masalah kepercayaan (crisis of trust), dan ketidakstabilan emosi merupakan semua bentuk trauma psikologis yang mungkin timbul akibat mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, kesehatan mental korban membaik setelah mendapat pendampingan hukum dan psikologis dari pendamping/paralegal WCC Mawar Balqis yang membantu menstabilkan kondisinya melalui sesi konseling dan konsultasi.

Daftar Pustaka

- Bhakti, I. S. G., & Gunawan, T. A. (2020). Upaya Preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 4(1), 49-64.
- Dewi, S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Sehat Masada*, 14(2), 121-134.
- Jayanthi, E. T. (2009). Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang ditangani oleh lembaga sahabat perempuan magelang. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 3(2).
- Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17-30.
- Marwin, Y. W. R. M. (2023). Pembinaan Keluarga Sakinah Bebas Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Center of Knowledge: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 16-26.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39-57.
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antoni, H. (2023). Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga:

tinjauan literatur. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 152-162.

Sianturi, R., Rochaeti, N., & Wisaksono, B. (2017). Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-13.

Soponyono, E., & Baskoro, B. D. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-18.